



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nurohim, bertempat tinggal di Jl. Merak RT. 007 RW. 003 Desa Saptu Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi *email* nurohimmerak@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan;

PT. Bank Sahabat Cabang Muara Bungo, berkedudukan di Jl. M. Yamin, Blok G, No. 1 Komp Will Top Bungo Plaza, Tj. Gedung Ps Muara Bungo Kab. Bungo Jambi 37211, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Deddy Irja Pratama dan Yoel Gennedy, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumanto,SH., dan Suwandi,S.H.,M.H advokat berkantor di Kantor Advokat Jumanto Suratno & Rekan beralamat di Gedung NGK Lantai 3 Jl. Pangeran Diponegoro No.20 Sulanjana, Kota Jambi, *email* suwandi.thorisaina@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Juli 2022 Nomor 87/PDT/2022/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PDT/2022/PT JMB tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/PDT/2022/PT JMB tanggal 27 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang;



4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 16 Juni 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga Negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Jl. Merak RT. 007 RW. 003 Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi;
2. Bahwa PENGGUGAT duu sampai sekarang Nasabah PT. Bank Sahabat Cabang Muara Bungo, yang beralamat di Jl. M. Yamin, Blok G, No. 1 Komp Will Top Bungo Plaza, Tj. Gedang Ps Muara Bungo Kab. Bungo, Jambi 37211;
3. Bahwa selain Nasabah, PENGGUGAT juga menjaminkan 2 SHM :
 - 1) SHM No. 888 An. Nurohim.
 - 2) SHM No. 451 An. SahidYang terletak di Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi Yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun yang dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024. Dengan angsuran setiap bulannya Rp. 14.250.000,-;
4. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran angsuran 7 kali sebesar Rp. 14.250.000,- kepada TERGUGAT sejak tahun 2019;
5. Bahwa PENGGUGAT mengalami penurunan usaha ditengah adanya pandemic COVID 19 untuk meminta dilakukan relaksasi keringanan pembayaran angsuran kredit. Tetapi TERGUGAT tidak mau memberikan relaksasi tersebut dan justru PENGGUGAT disuruh membayar sesuai dalam perjanjian kredit. Hal demikian menunjukkan kalau TERGUGAT tidak menunjukkan suatu penyelamatan kredit justru cenderung memilih melakukan pemaksaan untuk melakukan pembayaran;
6. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemotongan tabungan di buku rekening PENGGUGAT sebesar Rp. 8.000.000,- untuk membayar



angsuran di Bulan Juni 2021 dan bukannya TERGUGAT memberikan keringanan justru angsuran yang tadinya per bulan Rp. 14.250.000,- sekarang menjadi Rp. 16.300.000,- hal ini yang membuat PENGUGAT sangat keberatan dan memilih melakukan upaya hukum sebagaimana menjalankan perjanjian kredit dalam salah satu pasal telah menguraikan apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah melalui musyawarah/mufakat. Tetapi beberapa kali PENGUGAT mendatangi tergugat untuk meminta dilakukan restrukturisasi dengan cara musyawarah selalu mendapatkan penolakan dari TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT terpaksa menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Muara Bungo karena domisili kediaman PENGUGAT serta obyek jaminan merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri Muara Bungo. Jadi sangatlah tepat kalau PENGUGAT memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Muara Bungo;

7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan relaksasi untuk diberikan restrukturisasi kepada PENGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT telah menyimpang dari surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 dibawah, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran
 - b. Persyaratan kembali (Reconditioning)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.
 - c. Penataan kembali (Restrukturing)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:
 - Penurunan Suku Bunga Kredit
 - Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
 - Pengurangan Tunggakan Bunga
 - Pengurangan Tunggakan Pokok
 - Penambahan Fasilitas Kredit
 - Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara



Karenanya TERGUGAT kurang menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas. TERGUGAT juga menyimpang dari aturan hukum, melawan hukum oleh karenanya sangatlah tepat apabila TERGUGAT dituntut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan ketiga butir diatas;

8. Bahwa pada bulan Juni 2021 pihak TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT untuk meminta angsuran dengan cara yang memaksa serta melakukan ancaman intimidasi kepada keluarga PENGGUGAT. Apabila tidak segera mungkin membayar angsuran yang tertunggak, maka obyek jaminan akan dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan penghuni rumah disuruh mengosongkan obyek tersebut. Karena itu atas tindakan TERGUGAT yang telah melakukan penagihan dengan cara memaksa tidak dapat dibenarkan menurut hukum serta melanggar hukum keperdataan;
9. Bahwa karenanya TERGUGAT telah melakukan suatu penyimpangan dan suatu ancaman kepada PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT menjadi takut, karena secara hukum suatu lembaga atau instansi tidak diperbolehkan memberikan ancaman kepada orang secara langsung dengan cara menakut-nakuti melainkan boleh melakukan suatu ancaman tapi terhadap barang jaminan dengan cara membuat surat secara resmi;
10. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum atas tindakan TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Harus ada perbuatan
 - 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
 - 3) Ada kerugian
 - 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Sebagaimana uraian dalam pasal 1365 KUHPerdara, tindakan TERGUGAT telah memenuhi sebagaimana angka 1 sampai 4. Karena atas terjadinya suatu ancaman apabila sampai dilakukan oleh TERGUGAT, maka akan timbul suatu kerugian yang bisa merugikan PENGGUGAT yang sangat besar. Karena biar bagaimanapun PENGGUGAT sudah memberikan manfaat dengan membayar angsuran selama 7 kali sebesar Rp. 14.250.000,- PENGGUGAT merupakan nasabah yang berprestasi dan memenuhi tanggungjawabnya dengan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JMB



baik, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan itikad baik dari PENGGUGAT dan justru yang ada kebijaksanaan yang diberikan tidak lain adalah ancaman lelang yang akan diterima oleh PENGGUGAT. Meskipun dalam hal ini belum dilaksanakan oleh TERGUGAT, hingga gugatan ini timbul, PENGGUGAT sudah memberikan ancaman pelaksanaan lelang yang tidak mungkin ditunda lagi;

11. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga Negara Indonesia asli juga memiliki hak untuk mempertahankan harta benda, keluarga yang dimiliki sebagaimana ketentuan dalam UUD Negera Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum” dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

12. Bahwa TERGUGAT sebelum melaksanakan pelaksanaan lelang kalau tidak ingin terjerumus dalam pelanggaran hukum yang terlalu dalam, TERGUGAT harus memperhatikan bahwasanya dalam perjanjian kredit kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menyelesaikan masalah apabila timbul suatu permasalahan dikemudian hari. Dengan cara menempuh jalur hukum. Tetapi karena TERGUGAT tidak melakukan hal sebagaimana yang telah disepakati langkah tepat PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyeret PT. Bank Sahabat Cabang Muara Bungo, yang beralamat di Jl. M. Yamin Blok G No.1 Komp Will Top Bungo Plaza, Tj. Gedang Ps Muara Bungo Kab. Bungo, Jambi 37211 menjadi TERGUGAT. Karena TERGUGAT lebih mengutamakan pelaksanaan lelang dari pada menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan cara menempuh hukum diruang lingkup letak asset yang menjadi jaminan;
13. Bahwa atas pelaksanaan lelang sebelum dilakukan oleh TERGUGAT mohon agar TERGUGAT lebih memahami atas apa yang akan dilakukan sebelum atas pelaksanaan lelang itu menjadi cacat pelaksanaannya karena tidak sesuai Pasal 5 peraturan menteri keuangan nomor



106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Bahwa seharusnya pelaksanaan lelang tersebut harus dilakukan sesuai dengan 3 jenis lelang yaitu:

1. Lelang Eksekusi: untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Lelang Noneksekusi Wajib: untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
 3. Lelang Noneksekusi Sukarela: lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
14. Bahwa selain itu TERGUGAT juga harus mempertimbangkan pengertian lelang tersebut sebelum menjalankannya karena apabila tidak memenuhi unsur sebagaimana uraian huruf a sampai dengan huruf e, maka apabila dilaksanakan pelaksanaan lelang akan terdapat kecacatan pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan asas Lelang sebagai berikut:
- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
 - c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
 - d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat



dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

- e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang melalui administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan posita 13 sampai dengan 14 dikhawatirkan PENGGUGAT, TERGUGAT melaksanakan pelaksanaan lelang dengan cara yang memaksa tanpa memenuhi syarat formil. Yang dalam pelaksanaannya akan mengandung cacat hukum serta memberikan ancaman kerugian bagi PENGGUGAT yang sangat besar karena yang sesungguhnya kedua asset SHM yang menjadi jaminan memiliki nilai yang lebih apabila dijual dengan harga normal, yaitu bisa mencapai Rp. 1.500.000.000,- oleh karenanya TERGUGAT sebelum menjalankan ancamannya tersebut mohon agar berpikir terlebih dahulu;
16. Bahwa dengan PENGGUGAT menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Muara Bungo semata-mata hanya ingin meminta perlindungan dan keadilan dimana agar yang mulia majelis Hakim mempertimbangkan posita-posita yang telah kami uraikan. Berdasarkan fakta dan kejadian yang dialami oleh PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yang dirasa sangat memberikan penekanan kepada PENGGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itu yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo permasalahan ini bukan masalah tindakan TERGUGAT I yang memberikan ancaman kepada PENGGUGAT melainkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini dengan cara menempuh jalur hukum sebelum pelaksanaan lelang dijalankan. Agar menjadi yurisprudensi bagi TERGUGAT. Bahwasanya sebelum melaksanakan pelaksanaan lelang TERGUGAT harus menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat dengan dasar Negara Indonesia negara hukum;
17. Bahwa untuk memenuhi tanggungjawab PENGGUGAT dengan sisa hutangnya PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan nilai angsuran sebesar Rp. 500.000,- sambil menunggu PENGGUGAT mencari solusi untuk melunasi sisa pinjaman dengan cara menjual salah satu asset atau meminjam dari saudara, tetapi dalam hal ini tidak mudah dalam hal itu dengan adanya situasi pandemi COVID 19 yang semakin hari semakin tidak terkendali yang hal ini hampir merata diseluruh pelosok tanah air bukan hanya diruang lingkup Provinsi Jambi. Secara nyatanya pandemi



COVID 19 belum reda, untuk mencari kebutuhan untuk menutup sisa pinjaman membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena sambil menunggu solusi tersebut demi itikad baik, demi tanggungjawab PENGUGAT menitipkan angsuran sebesar Rp.500.000,-

18. Bahwa gugatan ini untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum sebagaimana posita angka 10 diatas dan segala tindakan TERGUGAT baik ancaman pelaksanaan lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum dikemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerima titipan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,-;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang dengan tindak lanjutnya atas ke2 SHM : SHM No. 888 An. Nurohim dan SHM No. 451 An. Sahid Yang terletak di Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Jambi;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998 Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat salah Person (Error in Persona).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna Muara Bungo beralamat di jalan M. Yamin Blok G. nomor 01 Komplek Wiltop Bungo Plaza, Tanjung Gedang Pasar Muara Bungo kabupaten Bungo Jambi 37211, selaku Tergugat adalah salah Person (Error in Persona).

Tergugat bukan PT. Bank Sahabat Sampoerna, melainkan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta.

Bahwa Tergugat dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Bank Sahabat Sampoerna beralamat di jalan M. Yamin Blok G. nomor 01 Komplek Wiltop Bungo Plaza, Tanjung Gedang Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi 3721, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, namun untuk menghormati hukum karena relas panggilan siding ditujukan di alamat kantor kami dalam melakukan usaha maka kami bersedia untuk menghadiri persidangan.

Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 yang melakukan perjanjian pembiayaan adalah antara Penggugat (Nurohim) selaku peminjam atau debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman KV.45 Jakarta sebagai pemberi pinjaman atau kreditur.

Dengan demikian secara hukum yang mempunyai kapasitas dan hubungan hukum dengan Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur, bukan Tergugat.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut di atas nyata dan jelas serta terbukti dimana berdasarkan perjanjian nomo: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 yang bertindak selaku pihak kreditur atau Pemberi Pinjaman adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui cabang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Muara Bungo yang beralamat di jalan M. Yamin Blok G. nomor 01 Komplek Wiltop Bungo Plaza, Tanjung Gedang Pasar Muara Bungo kabupaten Bungo Jambi 37211.

Bahwa bilamana mengacu kepada perjanjian pembiayaan tersebut di atas, maka Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 7 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, bukan dengan Tergugat.

Bahwa kata *melalui* sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan tersebut di atas, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bisa menempuh, bisa melewati, bisa melanggar serta bisa melampaui, oleh karena itu kata *melalui* bukan merupakan tujuan dan hanya sarana ke tempat tujuan.

Bahwa dengan demikian maka nyata dan jelas serta terbukti secara hukum Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Mungo yang beralamat di jalan M. Yamin Blok G, nomor 01 Komplek Wiltop Bungo Plaza, Tanjung Gedang Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi 37211 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah error in persona (salah orang).

2. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa dalam kontruksi surat gugatan Penggugat pada point 10 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas premature, karena Tergugat belum melakukan lelang atas jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 888 atas nama Nurohim dan Sertipikat Hak Milik nomor 451 atas nama Sahid.



Bagaimana Tergugat dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara Tergugat belum melakukan perbuatan hukum ?.

Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontraktual, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat selaku pihak debitur dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic, North Tower lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur.

Perjanjian sebagaimana diatas telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki pasal 1320 BW, sehingga perjanjian pembiayaan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 BW, serta berlaku asas pacta Sunt servanda.

Di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (UUP) di Indonesia, pengertian tentang kredit disebutkan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 secara jelas dan tegas disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaan ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat melakukan ingkar janji (wanprestasi). Atas perbuatan Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Tergugat telah beberapa kali melakukan kunjungan ditempat Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar uatang kepada Tergugat dan Tergugat juga telah membuat surat peringatan I pada tanggal 9 Desember 2021 dan Peringatan II tanggal 11 Januari 2021, namun Penggugat tetap tidak membayar uatangnya kepada Tergugat.

Bahwa jaminan utang Penggugat telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan telah didaftarkan di Kementerian



Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I serta keluar Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama yaitu SHT Nomor: 1477 tahun 2019, pemegang hak pertama Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta.

Gugatan Penggugat premature semangkin nyata dan jelas dengan dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan: "Bahwa dengan digugatnya Tergugat dikuatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan melakukan atau membuktikan ancumannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek Sertipikat Hak Milik nomor 888 atas nama Nurohim dan Sertifikat Hak Milik nomor 451 atas nama Sahid, yang terletak di desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Bungo,.....dst".

Bahwa setelah menyimak secara teliti posita Penggugat pada point 10 tersebut semangkin nyata, jelas dan benar menurut hukum dan terbukti gugatan Penggugat adalah Prematur, karena berdasarkan fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan hanya merasa khawatir jaminan utangnya akan dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat, padahal Tergugat belum melakukan penjualan.

3. Gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel).

Bahwa didalam kontruksi gugatan Penggugat pada posita nomor 2 sampai dengan 8 secara nyata dan jelas serta lugas Penggugat menceritakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hubungan hukum tersebut berupa perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019.

Bahwa selanjutnya didalam posita surat gugatan Penggugat pada point 7 menyebutkan: "Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memproses serta tidak mengabulkan permohonan Penggugat berupa pengurangan pembayaran angsuran (restrukturisasi/reschedule), Tergugat telah menyimpang dari Surat Edaran B.I dan pada point 10 Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum apabila suatu gugatan dibangun didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka kontruksi gugatan adalah ingkar janji atau wanprestasi, namun dalam kenyataannya perkara a quo, Penggugat



dalam membangun konstruksi surat gugatan yang didasarkan pada surat perjanjian nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian nyata, jelas dan terbukti secara hukum, seharusnya berdasarkan kaedah hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan perjanjian pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 adalah gugatan ingkar janji atau wanprestasi namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas terbukti kabur (abscuur libel).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankrel ijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakekatnya Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan, argumen, dan/ atau permohonan dalam gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat mohon seluruh jawaban, dalil, argumen dan/atau permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan/atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh jawaban, dalil, argumen, dan/atau permohonan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat adalah selaku perpanjangan tangan yang melakukan kegiatan yang membiayai Penggugat selaku Peminjam atau debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, secara normative (hukum) yang melakukan perjanjian adalah Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, yang beralamat di Jakarta selaku Pemberi Pinjaman atau kreditur dan Penggugat selaku Peminjam atau debitur.
4. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 pasal 5 kewajiban



Penggugat selaku penerima pinjaman atau debitur dan anggota sahabat UKM pada ayat (1) huruf a menyebutkan : “membayar jumlah angsuran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 perjanjian ini”.

Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi Penggugat tertera dalam Surat Pernyataan Tata Cara Pembayaran Angsuran dalam Perjanjian Pembiayaan/Pinjaman nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, dimana dalam surat pernyataan Penggugat menyebutkan:

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran secara bulanan dengan jumlah setiap angsuran sebesar Rp. 14.274.667,-.
- b. Pembayaran angsuran tersebut akan dilakukan melalui atau dengan cara cast pick up ditempat usaha peminjam.

Lebih lanjut dalam surat pernyataan Penggugat juga menyebutkan Setuju dan dengan ini menjamin serta dan membebaskan Sahabat-UKM dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun dari pihak manapun juga, termasuk saya sendiri serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta resiko yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan surat pernyataan ini.

Bahwa bilamana kita mengacu pada surat pernyataan tersebut di atas, seharusnya Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Muara Bungo karena Penggugat sudah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak diperbolehkan untuk melakukan tuntutan, gugatan atau klaim kepada Tergugat, dengan demikian maka nyata dan jelas Penggugat telah melakukan Ingkar Janji atau wanprestasi.

5. Bahwa dalam situasi Pandemic Covid-19, pada bulan Juni 2020 terhadap pinjaman Penggugat diadakan relaksasi covid atas permintaan atau permohonan Penggugat (penangguhan angsuran selama 12 bulan), dengan diwujudkan ditanda tangani Addendum dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman nomor: 032/AD-PP/KSPSMS/MBO/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, hal tersebut membuktikan Tergugat telah mematuhi program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya situasi Pendemik Covid-19.
6. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat diberitahukan oleh Tergugat pada bulan Juni 2021 angsuran sudah kembali normal akan tetapi



Penggugat tidak merespon, sehingga system mendebet tabungan Peggugat untuk angsuran pertama setelah restrukturisasi Covid.

7. Pada bulan Juli 2021 atas permohonan Peggugat untuk dilakukan restrukturisasi yang kedua sesuai dengan Perjanjian Addendum dan pernyataan nomor: 002/AD-PP/KSPSMS/MBO/VII/2021 tanggal 8 Juli 2020 dengan cara membayar margin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2021 dan Peggugat hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan November 2021 Tergugat melakukan penagihan kepada Peggugat, karena Peggugat tidak membayar maka pada tanggal 9 Desember 2021 Peggugat diberi Peringatan I, namun dengan adanya Peringatan I Peggugat tidak kooperatif justru Peggugat menantang kita ketemu di Pengadilan aja.
9. Pada bulan Desember 2021 Peggugat ditawarkan untuk restrukturisasi ke tiga dengan angsuran margin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, akan tetapi Peggugat menolak dan tetap menantang untuk bertemu di Pengadilan dan setelah itu pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat memberikan surat peringatan II kepada Peggugat. Tergugat telah berupaya untuk membantu Peggugat agar meringankan beban pembayaran dengan restrukturisasi, namun Peggugat menolak dengan bahasa menantang "kita ketemu di Pengadilan".
10. Bahwa Peggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan kontruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, apabila kontruksi gugatan dari Peggugat diteliti secara cermat maka dapat dianalisa Peggugat mengajukan gugatan dikarenakan merasa kekuatir jaminan utang dari Peggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 888 atas nama Nurohim dan Sertipikat Hak Milik nomor 451 atas nama Sahid yang terletak di desa Sapta Mulia, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo akan dijual melalui lelang oleh Tergugat untuk melunasi utang, namun apa yang dikuatir atau ditakutkan oleh Peggugat belum dilakukan Tergugat sehingga nyata dan jelas berdasarkan fakta hukum tersebut kontruksi gugatan Peggugat adalah Prematur.
11. Bahwa seandainya Tergugat mau melakukan penjualan terhadap jaminan utang dari Peggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 888



atas nama Nurohim dan Sertipikat Hak Milik nomor 451 atas nama Sahid yang terletak di desa Sapta Mulia, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo dengan mempedomani pada surat perjanjian pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1477 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I yang berirra-ira :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan selaku pemegang hak tanggungan adalah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta, maka secara hukum dapat dibenarkan, karena secara kontraktual telah jelas dan tegas diatur didalamnya sehingga apabila Tergugat melakukan penjualan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide pasal 1338 BW).

12. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 adalah benar, dimana Penggugat merupakan nasabah/debitur Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 dan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan utang dan membayar angsuran uatang tepat waktu.
13. Bahwa dalil Penggugat point 5 yang pada pokoknya menyatakan :
“Penggugat mengalami penurunan usaha ditengah adanya pandemi Covid-19 untuk meminta dilakukan relaksasi keringanan pembayaran angsuran kredit tetapi Tergugat tidak mau memberikan relaksasi tersebut dan justru Penggugat disuruh sesuai dalam perjanjian
Dst.
Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan dalam point 5 dan point 7 di atas, Penggugat telah diberikan relaksasi utang oleh Tergugat sebanyak dua kali dalam masa kondisi pandemic Covid-19, dan sesuai pada point 9 di atas di bulan Desember 2021 Penggugat ditawari restrukturisasi oleh



Tergugat untuk membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, namun Penggugat tidak mau malah Penggugat menantang kita ketemu aja di Pengadilan.

Dengan demikian maka jelas Penggugat memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

14. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena pada bulan Mei 2021 pegawai Tergugat telah memberi tahu Penggugat dimana pada bulan Juni 2021 angsuran Kembali normal karena masa relaksasi sudah berakhir, namun pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan yang telah disepakati maka system mendebet tabungan Penggugat. Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuai perjanjian pembiayaan dan addendum yang telah ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 7 merupakan asumsi dan ilusi dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang benar dan dalil-dalil Penggugat juga premature, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak. Penggugat terkesan memaksakan diri dengan berlindung dibalik ketentuan peraturan perundang-undangan dan situasi Pandemi Covid-19, tanpa mempertimbangkan perjanjian pembiayaan, relaksasi dengan adanya addendum pertama dan relaksasi addendum ke dua yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta hukum yang tidak mematuhi Surat Edaran Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah Penggugat.

Penggugat terkesan mau menang sendiri, dan selalu menantang akan membawa masalahnya ke Pengadilan Negeri.

16. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan pengancaman intimidasi dengan mendatangi rumah Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Tergugat tidak pernah melakukan



pengancaman intimidasi kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang bersikap tidak kooperatif dan arogan, setiap didatangi dan atau dikunjungi oleh Tergugat selalu menyampaikan kita bertemu saja di Pengadilan.

17. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang premature, tidak berdasarkan hukum dan hanya rekayasa dari Penggugat, apa yang Tergugat lakukan masih dalam koridor hukum dan dibawah payung hukum perjanjian pembiayaan dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan, oleh karena itu secara hukum dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas patut untuk dinyatakan ditolak.

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 11 sampai dengan 14 adalah dalil-dalil yang menguraikan norma-norma hukum yang pada hakekatnya tidak dapat diaplikasikan terhadap perkara Penggugat, karena Penggugat secara fakta hukum adalah debitur yang telah menikmati uang dari Tergugat dan diikat dengan perjanjian pembiayaan dan sebagai jaminan utang Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa 2 buah Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Hak Milik tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan dan ini telah menjadi fakta hukum yang terungkap dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian nanti.

Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan sebenarnya dengan itikat tidak baik untuk menghindari kewajibannya membayar utang kepada Tergugat, dengan mengabaikan substansi dari perjanjian pembiayaan, addendum dan surat peringatan serta Hak Tanggungan yang telah mengikat Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan utang oleh Penggugat kepada Tergugat.

Dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas nyata dan jelas premature dan hanya merupakan wujud ketakutan dari Penggugat karena apa yang didalilkan Penggugat faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat sampai saat ini, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk ditolak.

19. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa Penggugat minta perlindungan hukum atas ancaman dari Tergugat untuk melakukan pelaksanaan lelang sebelum



jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dst". Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar hukum, untuk itu secara hukum patut untuk ditolak.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontraktual dimana dilandasi perjanjian pembiayaan nomor: 006/PP/KSP-SMS/MBG/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, atas perjanjian pembiayaan tersebut maka Penggugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 888 atas nama Nurohim dan Sertipikat Hak Milik nomor 451 atas nama Sahid yang terletak di desa Sapta Mulia, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, dan atas jaminan Penggugat diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta telah didaftarkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I, serta telah keluar Sertipikat Hak Tanggungan. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perjanjian pembiayaan dan perjanjian tambahan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah sesuai dengan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide pasal 1338 BW), oleh karena itu seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan undang-undang untuk itu patut disyahkan dan dikuatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum.

20. Bahwa bilamana ada dalil-dalil, pernyataan-pernyataan dan permohonan-permohonan dari Penggugat yang tidak Tergugatanggapi secara panjang lebar, bukan berarti Tergugat mengakui, namun karena Tergugat anggap tidak ada relevansinya dengan materi gugatan maka tidak Tergugat tanggap, namun pada hakekatnya Tergugat menolaknya secara tegas dalil-dalil, argumen-argumen dan permohonan-permohonan dari Penggugat tersebut.

Berdasarkan pada jawaban, dalil-dalil, argument-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun permohonan-permohonan untuk selanjutnya memutuskan:

PRIMER:



Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb diucapkan pada tanggal 16 Juni 2022 diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 16 Juni 2022, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Juli 2022;



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No: 2/Pdt.G/2022/PN Mrb tertanggal 16 Juni 2022 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya Majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan mempertimbangkan dan menerima kontra memori banding ini, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang ada dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dan oleh Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara ini, beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 16 Juni 2022 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 16 Juni 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 16 Juni 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan, maka kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang memohon agar putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement voor de Buitengewesten(RBg), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 16 Juni 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mrb yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Moch. Zaenal Arifin S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Ratmoho, S.H.,M.H dan Suwarno, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PDT/2022/PT JMB tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Rina Sinar Panggabean sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

H.Ratmoho, SH.,MH.

Moch. Zaenal Arifin, SH.

Suwarno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rina Sinar Panggabean

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp. 10.000,00

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);